



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gerson Als Edun Als Bapak Mondy Bin
lin Tuwe;
2. Tempat lahir : Penda Rangas;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 16 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Jutuh RT.002 RW.001,
Kecamatan Rungan, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/6/VI/2024/Reskrim tertanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GERSON Als EDUN Als BAPAK MONDY Bin IIN TUWE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GERSON Als EDUN Als BAPAK MONDY Bin IIN TUWE** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam bertuliskan Eiger;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 3 (tiga) butir amunisi;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dengan nomor mesin G3J6E-03099636;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dengan nomor mesin G3J6E-03099636;

Dikembalikan kepada Terdakwa GERSON Als EDUN Als BAPAK MONDY Bin IIN TUWE;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan, baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-30/KKN/Eku.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **GERSON Als EDUN Als BAPAK MONDY Bin IIN TUWE**, pada hari Selasa, tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 sekira jam 08.40 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Nomor 117 RT.004 RW.002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek beserta 3 (tiga) butir Amunisi tanpa memiliki izin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2024 Terdakwa menemui Sdr. EKO (masuk dalam DPO) dan meminjam senjata api rakitan milik Sdr. EKO, kemudian Sdr. EKO menyampaikan senjata api rakitan tersebut tidak bisa



digunakan, namun kemudian Terdakwa tetap meminjam dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi dari Sdr. EKO. Terdakwa kemudian mencoba memperbaiki namun tetap tidak bisa diperbaiki sehingga selanjutnya Terdakwa tetap membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi bersama dengan dirinya;

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 08.40 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru berkenalpot brong melintas didepan Kantor Polsek Rungan yang berada di Jalan Tjilik Riwut Nomor 117 RT.004 RW.002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan berhenti di warung Sdri. INDU RAWAI. Kemudian saksi YESAYA dan saksi EKO yang merupakan anggota Polsek Rungan mendatangi Terdakwa di warung Sdri. INDU RAWAI dan meminta Terdakwa untuk ikut ke Kantor Polsek Rungan. Atas permintaan saksi YESAYA dan saksi EKO tersebut pada awalnya Terdakwa tidak mau namun kemudian saksi YESAYA bersama saksi EKO membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Rungan;

- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek Rungan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berisi 1 (satu) butir amunisi dan 2 (dua) butir amunisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya setelah ditanyakan Terdakwa mengaku mendapatkan senjata api tersebut dari Sdr. EKO dan tidak memiliki surat izin atas penguasaan senjata api tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam membawa maupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi yang didapati dalam penguasaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa GERSON AIs EDUN AIs BAPAK MONDY Bin IIN TUWE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO HARIANTO Als EKO Bin NGADIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menguasai, membawa atau menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.40 WIB di Jalan Tjilik Riwut, Nomor 117, RT004, RW002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saat kami sedang melaksanakan apel pagi di kantor Polsek Rungan yang berada di Jalan Tjilik Riwut, Nomor 117, RT004, RW002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru berkenalpot brong melintas di depan kantor dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut Kapolsek kemudian mengintruksikan Saksi dan Sdr. Yesaya untuk mengejar Terdakwa agar Terdakwa diamankan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Saat kami mengejar, diketahui bahwa Terdakwa berhenti di sebuah warung. Kemudian kami mendatangi Terdakwa di warung tersebut dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor Polsek Rungan. Pada awalnya Terdakwa tidak mau untuk ikut kami ke kantor Polsek Rungan hingga menimbulkan kecurigaan terhadap Terdakwa. Kemudian kami berhasil membawa Terdakwa ke kantor Polsek Rungan. Sesampainya di kantor Polsek Rungan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pada tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berisi 1 (satu) butir amunisi dan 2 (dua) butir amunisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, darimana Terdakwa memperoleh senjata api serta amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tas selempang warna hitam bertuliskan EIGER tersebut adalah benar tas yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan senjata api dan amunisi yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636, serta 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merek Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636 tersebut adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, akan Terdakwa gunakan untuk apa senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, sudah berapa lama Terdakwa menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut adalah senjata api rakitan dan amunisinya merupakan amunisi organik;
- Bahwa amunisi tersebut masih aktif dan masih bisa digunakan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya sekali melewati kantor Polsek Rungan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, belum diketahui bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ada melakukan perlawanan dimana Terdakwa tidak mau dibawa ke kantor Polsek Rungan;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa diamankan bukan karena dicurigai membawa senjata api dan amunisi melainkan karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Karena sering kejadian orang yang mengendarai sepeda motor dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi dibawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga

Terdakwa pada saat itu kami coba amankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. ERMA NATALIA Binti NISER T KAMIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menguasai, membawa atau menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.40 WIB di Jalan Tjilik Riwut, Nomor 117, RT004, RW002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saat kami sedang melaksanakan apel pagi di kantor Polsek Rungan yang berada di Jalan Tjilik Riwut, Nomor 117, RT004, RW002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru berkenalpot brong melintas di depan kantor dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut Kapolsek kemudian mengintruksikan Sdr. Eko Harianto dan Sdr. Yesaya untuk mengejar Terdakwa agar Terdakwa diamankan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Rungan. Sesampainya di kantor Polsek Rungan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pada tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berisi 1 (satu) butir amunisi dan 2 (dua) butir amunisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh senjata api serta amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tersebut adalah benar senjata api dan amunisi yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tas selempang warna hitam bertuliskan EIGER tersebut adalah benar tas yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan senjata api dan amunisi yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636, serta 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor merek Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636 tersebut adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan Terdakwa gunakan untuk apa senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya sekali melewati kantor Polsek Rungan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, belum diketahui bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa diamankan bukan karena dicurigai membawa senjata api dan amunisi melainkan karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Karena sering kejadian orang yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dibawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga Terdakwa pada saat itu kami coba amankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. EDI SUSANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata yang dapat melepaskan peluru atau proyektil satu per satu atau beberapa peluru dengan dorongan ledakan dari serbuk mesiu baik yang menggunakan selongsong peluru atau tidak dari laras panjang dan laras pendek;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amunisi adalah benda yang bisa melontarkan proyektil dari hasil ledakan mesiu baik itu menggunakan selongsong atau tidak;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dapat dikategorikan sebagai senjata api, karena memenuhi syarat untuk disebut senjata api yaitu mempunyai laras, pemalu, trigger, pegas, grip dan rangka/badan senjata;
 - Bahwa senjata api yang didapat dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa termasuk dalam kategori senjata api rakitan bukan buatan pabrik karena bentuk laras tidak memiliki alur, bentuk pemalu, trigger, rangka dan grip tidak sesuai dengan pabrikan senjata api dan tidak memiliki nomor registrasi;
 - Bahwa amunisi yang didapat dari terdakwa merupakan amunisi organik buatan pabrik dan di belakang amunisi bertuliskan PIN yang artinya pengeluaran dari pabrik PINDAD, di belakang amunisi tersebut bertuliskan 9 yang artinya amunisi tersebut berkaliber 9 MM;
 - Bahwa untuk senjata api rakitan yang didapatkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak bisa diterbitkan surat izin kepemilikan karena dari bentuk laras tidak memiliki alur, bentuk pemalu, trigger, rangka dan grip tidak sesuai dengan pabrikan senjata api dan tidak memiliki nomor registrasi;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap senjata api rakitan tersebut cara menggunakannya yaitu awalnya buka pelindung trigger dengan cara diputar ke arah kiri, bagian laras dibuka kearah atas, masukkan amunisi ke kamar amunisi, setelah itu laras ditutup kembali, tutup kembali pelindung trigger dengan cara diputar ke arah kanan, selanjutnya pemalu ditegangkan dengan cara ditarik ke arah belakang dan senjata api yang sudah berisi amunisi tersebut siap untuk digunakan atau ditembakkan;
 - Bahwa senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi tersebut masih aktif dan bisa digunakan dan apabila ditembakkan dan mengenai orang dapat membahayakan keselamatan jiwa orang;
 - Bahwa kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi dengan ketentuan yang berlaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.40 WIB di Jalan Tjilik Riwut, Nomor 117, RT004, RW002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa ada melewati kantor Polsek Rungan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru. Kemudian Terdakwa berhenti di warung untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian mendekati Terdakwa dan kemudian ingin membawa Terdakwa ke kantor Polsek Rungan, awalnya Terdakwa tidak bersedia namun kemudian Terdakwa tetap dibawa ke kantor Polsek Rungan. Sesampainya di kantor Polsek Rungan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan pada tas yang Terdakwa bawa yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berisi 1 (satu) butir amunisi dan 2 (dua) butir amunisi yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tersebut adalah benar senjata api dan amunisi yang Terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tas selempang warna hitam bertuliskan EIGER tersebut adalah benar tas yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan senjata api dan amunisi pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636, serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merek Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636 tersebut adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Eko. Awalnya pada bulan Januari 2024 Terdakwa menemui Sdr. Eko dan meminjam senjata api rakitan milik Sdr. Eko, saat itu Sdr. Eko menyampaikan senjata api rakitan tersebut tidak bisa digunakan. Terdakwa kemudian mencoba menembakkan senjata api rakitan tersebut ke atas dan ternyata memang tidak bisa. Kemudian Terdakwa tetap meminjam dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi dari Sdr. Eko tersebut untuk mencoba memperbaiki namun tetap tidak bisa diperbaiki. Sehingga selanjutnya Terdakwa tetap membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (tiga) butir amunisi tersebut sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut Terdakwa pinjam dan Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan jaga diri kalau ada orang yang berniat jahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas selempang warna hitam bertuliskan Eiger;
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
3. 3 (tiga) butir amunisi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636;
5. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 ketika personil Kepolisian dari Polsek Rungan mengadakan Apel Pagi dan melihat terdakwa yang lewat dari depan kantor Polsek Rungan dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan knalpot brong. Selanjutnya Saksi Eko dan Saksi Yesaya diperintahkan oleh Kapolsek Rungan IPDA Udung, S.H untuk mendatangi pengendara motor

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn



roda dua, setelah menerima perintah tersebut Saksi Eko dan Saksi Yesaya pun berangkat untuk menghampiri pengendara motor itu, Saksi Eko melihat terdakwa berhenti di depan warung. Setelah itu Saksi Eko mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke kantor Polsek Rungan;

2. Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapati dari tas slempong merek Eiger milik terdakwa adalah 1(satu) satu pucuk senjata api rakitan yang dimana 1 amunisi berada di dalam senjata api rakitan tersebut, dan di temukan lagi 2 (dua) butir amunisi;

3. Bahwa terkait senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir amunisi yang ada pada Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak



pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Gerson Als Edun Als Bapak Mondy Bin Iin Tuwe telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-30/KKN/Eku.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Gerson Als Edun Als Bapak Mondy Bin Iin Tuwe telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Gerson Als Edun Als Bapak Mondy Bin Iin Tuwe adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri adalah perbuatan melawan hukum disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazenwinkel dan Suringa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 14 April 1913 pengertian, "menguasai" barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercaya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya, selain itu menurut Putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 25 Juni 1946 pengertian, "menguasai barang" juga berarti bahwa pelaku ada hubungan langsung dan nyata dengan barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian sub unsur "membawa" adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ketempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 ketika personil Kepolisian dari Polsek Rungan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan Apel Pagi dan melihat terdakwa yang lewat dari depan kantor Polsek Rungan dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan knalpot brong. Selanjutnya Saksi Eko dan Saksi Yesaya diperintahkan oleh Kapolsek Rungan IPDA Udung, S.H untuk mendatangi pengendara motor roda dua, setelah menerima perintah tersebut Saksi Eko dan Saksi Yesaya pun berangkat untuk menghampiri pengendara motor itu, Saksi Eko melihat terdakwa berhenti di depan warung. Setelah itu Saksi Eko mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke kantor Polsek Rungan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapati dari tas slempang merek Eiger milik terdakwa adalah 1(satu) satu pucuk senjata api rakitan yang dimana 1 amunisi berada di dalam senjata api rakitan tersebut, dan di temukan lagi 2 (dua) butir amunisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan senjata api rakitan yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa, tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, serta tidak dimaksudkan untuk dipergunakan secara resmi menurut ketentuan perundang-undangan dalam rangka perlindungan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam tas slempangnya bermerek Eiger terdapat senjata api dan 3 (tiga) butir amunisi yang kemudian ditemukan oleh para saksi (anggota kepolisian) dalam proses penggeledahan badan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah termasuk kedalam pengertian membawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata api, dan amunisi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas selempang warna hitam bertuliskan Eiger;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 3 (tiga) butir amunisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636;

yang tidak memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena hanya merupakan pemicu ditangkap dan digeledahnya terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Gerson Als Edun Als Bapak Mondy Bin Iin Tuwe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gerson Als Edun Als Bapak Mondy Bin Iin Tuwe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan amunisi** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam bertuliskan Eiger;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 3 (tiga) butir amunisi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG4710MR150440 dan nomor mesin G3J6E-03099636;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)